

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 16 TAHUN 2013
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

STANDAR PELAYANAN
Penetapan Kelembagaan Instansi Pemerintah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara;9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PAN dan RB, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PAN dan RB;11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 66 Tahun 2011 tentang <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) Penataan Kelembagaan Pemerintah.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Usulan dari Menteri atau Pimpinan Lembaga;2. Naskah Akademik dan Data Pendukungnya;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menteri atau Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan dalam bentuk berkas usulan dilengkapi dengan naskah akademik dan data pendukungnya ke Menteri PAN dan RB;2. Menteri PAN dan RB memberikan disposisi kepada Deputi Bidang Kelembagaan;3. Deputi Bidang Kelembagaan mempelajari usulan lalu mendisposisikan kepada Asisten Deputi untuk

		<p>melakukan telaahan/kajian/analisis lebih dalam;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Asisten Deputi beserta Staf melakukan proses uji kelengkapan naskah akademik dan data pendukungnya; 5. Apabila berkas persyaratan tidak lengkap maka berkas dikembalikan pada pengusul untuk dilengkapi; 6. Berkas yang lengkap akan ditelaah/dikaji/dianalisis Asisten Deputi beserta staf dan hasil telaahan akan disampaikan kepada Deputi Bidang Kelembagaan; 7. Apabila usul penataan kelembagaan cukup “krusial” memerlukan pertimbangan dan arahan khusus dari Menteri maka kajian disampaikan kepada Menteri PAN dan RB untuk mohon petunjuk; 8. Apabila usul penataan kelembagaan tidak cukup krusial maka usulan penataan kelembagaan tersebut akan dirapatkan oleh Deputi beserta staf dengan Instansi terkait, antara lain: Instansi Pengusul, LAN, BKN, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 9. Hasil rapat dengan Instansi terkait akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis oleh Asisten Deputi beserta staf dengan Instansi pengusul; 10. Deputi Bidang Kelembagaan meneliti dan mereview hasil pembahasan menandatangani Nota Dinas persetujuan dan memaraf konsep jawaban; 11. Apabila Instansi pengusul tidak menindaklanjuti hasil rapat dalam waktu 3 bulan maka usulan penataan kelembagaan dianggap dibatalkan. Pengusulan berikutnya dimulai dari tahap awal; 12. Penyampaian surat pertimbangan dan/atau persetujuan usulan penataan kelembagaan oleh Menteri PAN dan RB kepada Instansi pengusul. <p>Bagan Alur Pelayanan terlampir.</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Pertimbangan dan Persetujuan Usulan Penataan Kelembagaan Kementerian dan LPNK adalah 45 hari kerja.
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Menteri PAN-RB mengenai pertimbangan dan/atau persetujuan usulan penataan kelembagaan; 2. Draft Rancangan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. Database kelembagaan 6. Mesin faksimili 7. Mesin fotocopy
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan, hukum dan administrasi negara; 2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi permasalahan, analisis, dan alternatif pemecahan masalah terkait kelembagaan pemerintah; 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang

		organisasi dan manajemen; 4. Mempunyai kemampuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan; 5. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi; dan 6. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
9.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Rapat pleno Deputi Bidang Kelembagaan; dan 3. Sistem pelaporan bulanan masing-masing Asisten Deputi.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (email) sesuai bidang tugasnya; dan 4. Melalui sistem <i>e-complaint</i> dalam website menpan.
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang, terdiri dari:
12.	Jaminan pelayanan	Slogan Pelayanan : <i>“Pertimbangan dan Persetujuan Usulan Penataan Kelembagaan Yang Rasional dan Proporsional”</i>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan Pertimbangan dan Persetujuan Usulan Penataan Kelembagaan yang transparan, bebas dari keterlibatan pihak ketiga; 2. Pertimbangan dan Persetujuan Usulan Penataan Kelembagaan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait seperti LAN, BKN, dan Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan;
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Menteri PAN dan RB baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; 2. Secara berkala dilaporkan juga melalui jaringan <i>e-performance</i> Kementerian PAN dan RB; 3. Progres report penyelesaian usulan penataan kelembagaan dapat dilihat pada website menpan.

Jakarta 2013
Deputi Bidang Kelembagaan

Rini Widyantini

